



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.
(+Perseroan+)**

Sesuai dengan pemberitahuan penundaan dan penjadwalan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (%RUPS Tahunan+ atau %Rapat+) Perseroan yang telah dimuat di situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI pada tanggal 11 Juni 2020 mengenai perubahan waktu RUPS Tahunan yang semula akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2020, Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juli 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25
Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan

Agenda RUPS:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Sesuai ketentuan i) Pasal 9 ayat 3 (a), ii) Pasal 9 ayat 4, iii) Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (%UUPT+), Direksi wajib mengajukan laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.

2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2020 apabila diperlukan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratannya.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.

3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

4. Persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (%Undangan+).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal **11 Juni 2020** pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan melalui Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (%KSEI+), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (%KTUR+).
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan guna mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan secara berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau *e-Proxy* pada platform *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. eASY.KSEI yang merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara

elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.emp.id).

- b. Untuk pemberian kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI, Perseroan akan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.emp.id). Surat kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar (%BAE+) melalui email: corporate@ficomindo.com atau helpdesk.ficomindo@gmail.com, dan asli surat kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Jl Kyai Caringin Nomor 2-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon: +6221 2263 8327 paling lambat tanggal **3 Juli 2020** pukul 16.00.
 - c. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi.
 - d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruang Rapat.
 5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir kepada BAE melalui email: corporate@ficomindo.com atau helpdesk.ficomindo@gmail.com. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 6. Materi yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (www.emp.id) sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
 7. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan telah menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke area lokasi Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola Gedung maka tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.emp.id) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas kesehatan sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan, maka pemegang sama atau kuasanya tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* antara lain dengan mengatur jarak duduk antar peserta Rapat.
 - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.
 10. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir pada penyelenggaraan Rapat ini.

Jakarta, 12 Juni 2020
PT Energi Mega Persada Tbk.
Direksi